

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/370359584>

INVESTASI DALAM ISLAM

Chapter · April 2023

CITATIONS
0

READS
4

1 author:



[Prayogi Restia Saputra](#)
Universitas Islam Raden Rahmat

20 PUBLICATIONS 12 CITATIONS

SEE PROFILE



Investasi Dalam Islam

PENULIS:

Kartika Marella Vanni, Ifelda Nengsih,
Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Andrea Geovani,
Elmilyani Wahyuni S, Wushi Adilla Arsyi, Rahmat Ilyas,
Muslina, Muhammad Noor Sayuti, Suraya Murcitaningrum,
Rifaatul Indana, Sri Ramadhan, Isnayati Nur, Rahmat Kurnia,
Prayogi R. Saputra, Nurlia

EDITOR:

Afnan Arummi, S.H.I., MA.
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

INVESTASI DALAM ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Investasi Dalam Islam

Penulis:

Kartika Marella Vanni, Ifelda Nengsih,
Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Andrea Geovani,
Elmiliyani Wahyuni S, Wushi Adilla Arsyi, Rahmat Ilyas,
Muslina, Muhammad Noor Sayuti, Suraya Murcitaningrum,
Rifaatul Indana, Sri Ramadhan, Isnayati Nur,
Rahmat Kurnia, Prayogi R. Saputra, Nurlia

Editor:

Afnan Arummi, S.H.I., MA.
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.



INVESTASI DALAM ISLAM

Penulis:

Kartika Marella Vanni, Ifelda Nengsih, Rinna Ramadhan Ain Fitriah,
Andrea Geovani, Elmiliyani Wahyuni S, Wushi Adilla Arsyi,
Rahmat Ilyas, Muslina, Muhammad Noor Sayuti,
Suraya Murcitaningrum, Rifaatul Indana, Sri Ramadhan, Isnayati Nur,
Rahmat Kurnia, Prayogi R. Saputra, Nurlia

Editor:

Afnan Arummi, S.H.I., MA.
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

ISBN:

978-623-09-2537-5

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Paling tidak secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat di dalam Alquran, seperti QS. Al-Hasyr: 18, QS. Lukman: 34, QS. Al-Baqarah: 261, QS. Al-Nisa': 9, maupun dasar hukum lainnya. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Pesatnya perkembangan zaman saat ini ternyata sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemunculan berbagai jenis investasi baru (belum pernah ada sebelumnya). Sebagai seorang Muslim, tentunya kebolehan dalam muamalah dan anjuran untuk berinvestasi harus dibarengi pula dengan sikap kehati-hatian dengan menambah pengetahuan dalam bidang terkait agar tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang (haram) oleh syariat Islam. Untuk itu, sudah selayaknya lah investor Muslim membekali diri dalam kegiatan investasinya dengan ilmu, salah satunya dengan membaca buku ini.

Buku ini secara umum terdiri dari 16 Bab yang mengkaji investasi dalam Islam baik secara konsep maupun *update* tentang berbagai jenis investasi yang ada pada saat ini. 16 penulis yang berasal dari 11 perguruan tinggi yang berbeda membuat buku ini menjadi sebuah buku rujukan yang kaya akan khazanah keilmuan dan pengetahuan. Selamat kepada penulis yang telah memberikan kontribusi keilmuannya, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.

Deli Serdang, 6 Maret 2023 M
13 Sya'ban 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Investasi dalam Islam atau dikenal dengan istilah lain investasi syariah, memang bukanlah sebuah hal yang baru di Indonesia. Jenis investasi ini telah lama dikenal secara luas dan berkembang dengan pesat seiring waktu. Kini, masyarakat pun semakin melirik model investasi tersebut. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, maka tak heran investasi syariah sangat mudah ditemui.

Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Di Indonesia, prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Islam merupakan agama yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan mendorong manusia untuk terus memilih yang terbaik dalam beragam aspek kehidupan. Sehingga Islam tidak hanya berfokus pada sesuatu yang berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, termasuk di dalamnya adalah investasi.

Kami berbesar hati diberikan kesempatan untuk menyunting buku ini, dan tentunya berterima kasih atas

kesempatan tersebut. Secara umum buku ini terdiri dari 16 bab yang mengkaji investasi baik secara konsep, jenis maupun perkembangannya. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat dijadikan sebuah rujukan bagi berbagai pihak dalam berinvestasi sesuai syariat Islam.

Semarang, 6 Maret 2023
Editor,

Afnan Arummi, S.H.I., MA.
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
INVESTASI DALAM DUNIA KONVENSIONAL	1
<i>Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E.</i> <i>(FEBI UIN Walisongo Semarang)</i>	
INVESTASI DALAM PANDANGAN ISLAM	14
<i>Ifelda Nengsih, SEI., MA., CRP®, CIB®</i> <i>(FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
KONSEP MANAJEMEN	
DALAM INVESTASI SYARIAH	35
<i>Rinna Ramadhan Ain Fitriah, S.E., M.E.</i> <i>(FEBI - Universitas Mulawarman)</i>	
PENILAIAN RENCANA INVESTASI SYARIAH	49
<i>Andrea Geovani, M.A. (FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
PASAR MODAL SYARIAH	61
<i>Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy.</i> <i>(FEBI - UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
SAHAM SYARIAH	86
<i>Wushi Adilla Arsyi, SE.Sy., M.Si.</i> <i>(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)</i>	

OBLIGASI SYARIAH	109
<i>Dr. Rahmat Ilyas, S.Sos.I., M.S.I.</i>	
<i>(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam</i>	
<i>IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung)</i>	
REKSA DANA SYARIAH	131
<i>Muslima, S.E.I., M.Ag.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Lhokseumawe)</i>	
ASURANSI SYARIAH.....	148
<i>Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
INVESTASI TANAH DALAM ISLAM	172
<i>Suraya Murcitaningrum, M.Si.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Jurai Siwo Metro)</i>	
INVESTASI EMAS DAN PERAK DALAM ISLAM	178
<i>Rifaatul Indana, S.E.I., M.E.</i>	
<i>(UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
INVESTASI PROPERTI DALAM ISLAM	190
<i>Sri Ramadhan, MSI.</i>	
<i>(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)</i>	
INVESTASI SURAT BERHARGA DALAM ISLAM.....	200
<i>Isnayati Nur, M.E.Sy</i>	
<i>(Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Raden Fatah)</i>	
INVESTASI SURAT BERHARGA DALAM ISLAM.....	216
<i>Rahmat Kurnia, S.E., M.E.</i>	
<i>(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)</i>	

PEER-TO-PEER DALAM ISLAM.....240
Prayogi R. Saputra
(FEB - Universitas Islam Raden Rahmat, Malang)

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI253
Nurlia, S.El., M.Sc.IBF. (Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Pontianak)

PEER-TO-PEER DALAM ISLAM

Prayogi R. Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Raden Rahmat - Malang

Email: prayogisaputra@uniramalang.ac.id

A. Pendahuluan

Financial technology (fintech) yang sedang berkembang di dunia dan menjadi salah satu implementasi digitalisasi dalam industri jasa keuangan, masih membutuhkan pendekatan baru untuk memperkuat literasi keuangan (Elsinger dkk, 2018). Sampai saat ini, ada beberapa jenis *financial technology* yang dikembangkan, yaitu: *Digital Payment System*, *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *e-agregator*, dan *Peer to Peer Lending* (P2P).

Digital payment system merupakan jenis fintech yang bergerak di bidang penyediaan layanan pembayaran tagihan. Sementara, *crowdfunding* merupakan *platform* untuk penggalangan dana. Bahasa lokal untuk *crowdfunding* adalah “urunan”. Sebenarnya, *crowdfunding* dikembangkan dari *platform* dasar P2P juga. Sedangkan *Microfinancing* menjadi alternatif model bagi pembiayaan masyarakat yang *unbankable* dimana *microfinancing* ini berbasis digital.

Berbeda dengan ketiga layanan fintech sebelumnya, E-Agregator merupakan *platform* yang menarik dan yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan dari berbagai *platform*. Kemudian, data-data yang dimiliki tersebut disuguhkan kepada pengguna. E-Agregator membantu pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari berbagai *platform* secara cepat hanya dalam melalui *platform*.

Sedangkan terakhir adalah *Peer to Peer Lending*. Pembiayaan *Peer to Peer* (P2P) adalah *debt crowdfunding* yang menggunakan internet untuk menghimpun dana dari berbagai pihak (Li et al. 2015). *Platform* P2P memfasilitasi bertemunya calon investor dan calon penerima pembiayaan secara langsung. Dalam model P2P, pemberi pinjaman bertindak sebagai kreditur dan penerima pembiayaan sebagai debitur. Akibatnya, pembiayaan memiliki batasan jangka waktu yang disepakati. Selain itu, juga ada kewajiban debitur memberi margin kepada kreditur (Hasfi, 2019).

Diantara berbagai layanan fintech yang tersedia di atas, literasi keuangan dalam pinjaman *Peer-to-Peer* (M. Campbell, 2011) online bisa dibilang membutuhkan perhatian khusus. Model pinjaman *Peer to Peer* (P2P) bertujuan untuk memfasilitasi perluasan inklusi keuangan bagi kelompok *unbankable* sekaligus menuntut pengembalian investasi kepada investor.

P2P pertama kali dimulai oleh ZOPA di Inggris pada tahun 2005. Kemudian, diikuti *platform-platform* lain, seperti Prosper di Amerika (2006), *Lending Club*, dan *First Circle*. Pada tahun 2013, jumlah dana yang disediakan melalui *platform* pinjaman *Peer to Peer* mencapai 3,5 miliar USD. Jumlah ini meningkat menjadi 64 miliar USD pada tahun 2015. Volume ini diharapkan mendekati satu triliun USD pada tahun 2025 (Piskin and Kus, 2019).

Di Indonesia, P2P baru berkembang beberapa tahun belakangan ini. Tapi, kendati baru, pertumbuhannya sangat pesat. Pada tahun 2020, jumlah *Peer-to-Peer lender* yang terdaftar di OJK mencapai 161 perusahaan. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan jumlah P2P *lender* pada tahun 2018 yang hanya 40 perusahaan (OJK, 2022). Tapi, per Januari 2023, jumlah itu menyusut hanya 102 *platform*.

Melihat potensi yang dimiliki oleh P2P, pemerintah memberikan dukungan kuat untuk pertumbuhan *Peer-to-Peer*. Dukungan ini diberikan karena 2 (dua) hal, Pertama, pinjaman *Peer-to-Peer* dapat membantu bank umum memenuhi kebutuhan keuangan, khususnya kebutuhan modal usaha mikro, kecil-menengah (UMKM). Sedangkan kedua, *platform* P2P bisa meningkatkan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akumulasi volume pinjaman mencapai 95 triliun rupiah (OJK, 2020).

Di Indonesia, sebagai salah satu negara yang mengoperasikan *dual financial system*, yaitu konvensional dan syariah, penyediaan layanan P2P berbasis kontrak Syariah menjadi kebutuhan tersendiri. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud mengkaji kepatuhan syariah pada operasional P2P syariah yang tersedia di Indonesia.

B. Konsep *Peer to Peer Lending*

1. Asal-Usul dan Perkembangan *Peer-to-Peer*

Istilah '*Peer-to-Peer*' menggambarkan interaksi antara dua pihak tanpa memerlukan perantara pihak ketiga (Milne dan Parboteeah, 2016). Istilah ini berasal dari bidang jaringan komputer, dimana satu komputer dapat bertindak sebagai klien atau *server* ke komputer lain di jaringan tanpa harus terhubung ke *server* terpusat. Internet sendiri merupakan salah satu bentuk jaringan P2P.

Pertumbuhan internet dan kemampuannya untuk memfasilitasi intermediasi antar pengguna telah melahirkan serangkaian aktivitas P2P pada bidang lain yang lebih spesifik. Aktivitas pertama yang diadopsi secara luas adalah berbagi file *Peer-to-Peer*. Dimana, pengguna dapat terhubung langsung ke pengguna lain di jaringan yang memiliki perangkat lunak serupa, untuk berbagi file

seperti foto, musik, film, dan lain-lain (Milne dan Parboteeah, 2016).

Beberapa tahun kemudian, P2P dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam industri keuangan dalam bentuk P2P pinjaman atau pembiayaan. Dengan segera, P2P menjadi terobosan baru untuk pembiayaan karena tidak melibatkan bank sebagai pihak yang mengambil peran mediasi keuangan. P2P memperkenalkan *platform marketplace* untuk mempertemukan calon investor dan calon penerima dana secara langsung (Hui Wang, Greiner, dan Aronson 2009).

Platform tersebut mengakses dan mengumpulkan data calon nasabah dari *big data* untuk memitigasi resiko. *Platform marketplace* tersebut melacak data-data calon penerima dana dari transaksi online yang dilakukan, media sosial, dan jejak-jejak digital lain yang relevan. Semakin banyak informasi yang bisa didapatkan, maka semakin memudahkan system untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan. *Platform* P2P bekerja berdasarkan algoritma (Drummer dkk, 2017).

Selain itu, dari data tersebut juga bisa ditentukan beberapa hal terkait mitigasi resiko. Salah satunya adalah terkait dengan besarnya margin dan biaya-biaya lain. Semakin tinggi informasi asimetris yang ditemukan, maka semakin besar biaya yang harus ditanggung peminjam modal (Asri 2015). Paling tidak ada 2 model *platform* P2P yang eksis (Dorfleitner, 2016). Kedua model *platform* tersebut adalah model Smava dan model Auxmoney. Keduanya berbasis di Jerman. Dari perbandingan yang dilakukan, ditemukan bahwa Smava sangat ketat dalam mengatur pinjaman untuk menjamin kualitas pinjaman. Sementara, Auxmoney tidak menerapkan penilaian kredit tetapi menekankan pada informasi sukarela dari pemohon

pembiayaan, seperti data-data proyek, rekam jejak pemohon kredit, rekam jejak kegiatan bisnis, dsb.

2. Keunggulan Kompetitif P2P Lending

Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan *platform* P2P *Lending* sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari perumbuhan aset dan pertumbuhan jumlah *platform* P2P *Lending* di Indonesia (OJK, 2023). Pertumbuhan yang pesat ini didukung oleh pertumbuhan cepat dan luas infrastruktur internet. Fakta bahwa Internet dapat memfasilitasi disintermediasi antar pengguna sehingga para pihak bisa berkomunikasi secara langsung, tentu menjadi salah satu alasan utama.

Selain tentang eksploitasi teknologi, pertumbuhan P2P juga disebabkan oleh keunggulan kompetitif *platform* pinjaman P2P atas bank. Keunggulan ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, P2P menawarkan tingkat pengembalian yang lebih baik daripada yang tersedia di deposito bank. Termasuk, biaya yang relatif rendah yang harus dibayarkan oleh peminjam.

Dari data yang ada selama lima tahun terakhir, pemberi pinjaman pada *platform* P2P mencapai pengembalian yang jauh lebih baik daripada yang bisa diperoleh dari menginvestasikan uang mereka di tabungan bank. Hal ini terjadi karena biaya operasional yang rendah. Selain itu, karakter kegiatan P2P *Lending* yang terfokus memastikan bahwa biaya administrasi dan overhead yang diperlukan untuk operasional *platform* P2P relatif rendah

Kedua, P2P menjadi solusi penyediaan kredit untuk beberapa kategori peminjam yang tidak dapat mengakses pinjaman bank. Bank, telah mendapatkan kritik terkait dengan ketidaksanggupannya untuk memberikan kredit

atau pembiayaan tanpa agunan atau prasyarat-prasyarat lain yang telah ditentukan. Sehingga, sebagian masyarakat yang tidak memiliki prasyarat yang diberikan tidak bisa mengakses kredit atau pembiayaan di bank. P2P menjadi solusi bagi kelompok ini karena tidak meminta prasyarat seperti yang diminta oleh perbankan.

Sementara yang ketiga adalah persepsi bahwa pinjaman P2P lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai sosial yang lebih besar daripada perbankan (Gonzales, 2022). Hal ini terjadi karena biaya operasional yang rendah dan segmen P2P yang sebagian adalah kelompok *unbankable*. Sedangkan yang terakhir adalah inovasi teknis meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kepada peminjam dan pemberi pinjaman (Milne & Parboteeah, 2016). Layanan P2P yang berbasis digital memungkinkan semua proses dilakukan secara cepat dan tanpa batasan waktu jam pelayanan. Sehingga, *platform* ini bisa beroperasi 24 jam x 7. *Platform* P2P menyediakan model bisnis yang lebih cepat, lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel dibanding model bisnis perbankan.

C. Peer to Peer dalam Perspektif Syariah

Hukum syariah bersumber dari Alquran dan Sunnah yang dibawa ke orang-orang biasa melalui hukum Islam, atau yang dikenal sebagai Fiqh. Syariat merupakan resep dan larangan berbagai praktek yang dimaksudkan untuk menjaga integritas moral pemeluk Islam atau disebut Muslim (Islamic Finance Advisory Board, 2016). Meskipun ada beberapa madzhab dalam fiqih, penting untuk menghargai bahwa Islam bukanlah agama yang mengizinkan interpretasi luas atas prinsip-prinsip pendiriannya (Berger, 2018).

Namun, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa dalam hal transaksi keuangan, kekakuan fiqih ini mengendur.

Selain itu, tampaknya jika interpretasi tertentu dari prinsip syariah cenderung mengarah pada hasil yang sesuai dengan Syariah, itu akan lebih mudah diterima oleh ulama fiqh. Termasuk di dalamnya adalah fiqh tentang instrumen keuangan berbasis FinTech (Todorof, 2018).

Para ulama fiqh Islam memberikan garis pedoman bagi transaksi keuangan yang diizinkan dan dilarang. Garis pedoman itu diturunkan menjadi beberapa prinsip dasar dalam transaksi keuangan syariah. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Bunga (Riba)

Riba secara bahasa bermakna kelebihan atau tambahan (*az-ziyadah*). Dalam hal transaksi keuangan, kelebihannya tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nominal pokok hutang dan juga kekayaan. Sementara secara istilah, pengertian riba merupakan nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

2. Spekulasi/Judi (*Qimar*)

Secara harfiah, *al-qimar* berarti pertarungan dan upah. Ini mengacu pada permainan untung-untungan dimana selalu ada dua pihak, yaitu pemenang dan pecundang (Investopedia, 2017). Skenario ini dapat dengan mudah diterjemahkan ke beberapa instrumen keuangan konvensional yang paling berisiko. Misalnya, *Futures Trading*. *Futures trading* bersifat spekulatif, maka dilarang secara eksplisit oleh hukum keuangan Islam. Akan tetapi hal itu bisa ditoleransi dengan melakukan langkah-langkah tertentu dengan tujuan mengurangi risiko yang ada (Iqbal, 2012).

3. Pendapatan Diterima di Muka (*Maysir*)

Maysir adalah istilah yang lebih luas dan mencakup perjudian, termasuk namun tidak terbatas pada permainan untung-untungan. Alasan mengapa hukum Syariah melarang jenis pendapatan *maysir* adalah karena pendapatan tersebut dihasilkan spekulatif, berdasarkan keberuntungan yang mungkin dicapai di masa depan. Bukan karena perhitungan rasional dan pertimbangan logis untuk mendapatkan laba. *Maysir* dilarang tidak hanya dalam hal hasil keuangannya, tetapi juga karena *maysir* beroperasi atas dasar bujukan yang tidak bermoral dan atas dasar *qimar*. Ketika melakukan *maysir*, pihak-pihak yang bertransaksi berharap bahwa mereka akan mendapat untung secara kebetulan (Investment and Finance, 2017).

4. Resiko/Ketidakpastian/Kebohongan yang Berlebihan (*Gharar*)

Gharar secara bahasa berarti pertaruhan (*Al-Mukhtharah*) dan ketidakjelasan (*Al-Jahalah*). *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

5. Perdagangan Beberapa Produk atau Industri

Hukum Islam melarang perdagangan produk-produk seperti alkohol, obat-obatan terlarang, dan daging babi. Termasuk semua daging yang tidak disembelih sesuai dengan hukum syariah. Selain itu juga obat-obatan terlarang dan kegiatan ilegal, senjata, dan produk industri hiburan (hiburan orang dewasa).

D. Layanan P2P Syariah di Indonesia

Menurut data yang dipublikasikan oleh OJK, per 20 Januari 2023, dari 102 *platform* P2P di Indonesia, tersedia 7 perusahaan pembiayaan P2P yang berbasis syariah dengan jumlah aset 133,64 milyar rupiah. Jumlah aset ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total aset fintech konvensional sebesar 5.378,94 milyar rupiah.

Tabel 1. Overview Penyelenggara Fintech Lending

Data Otoritas Jasa Keuangan				
Uraian	Jumlah Penyelenggara (Unit)	Total Aset (miliar Rp)	Total Liabilitas (miliar Rp)	Total Ekuitas (miliar Rp)
Penyelenggara Konvensional	95	5,378.94	2,372.57	3,006.37
Penyelenggara Syariah	7	133.64	96.42	37.22
Total	102	5,512.58	2,468.99	3,043.59
Periode: Desember 2022				

Data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pembaharuan setiap bulan menguraikan dengan detil beberapa elemen dalam fintech. Salah satu diantaranya adalah pergerakan aset fintech bulan demi bulan. Dari data tersebut, masyarakat bisa mengetahui, mencermati, menilai dan mengambil kesimpulan terkait dengan perkembangan fintech di tanah air.

Data yang disajikan diatas menunjukkan per Desember 2022, total aset fintech secara keseluruhan adalah lebih dari 5,5 triliun. Sedangkan untuk fintech pembiayaan syariah hanya pada kisaran 133 milyar. Hal ini juga

dipengaruhi oleh jumlah *platform* yang beroperasi. Jumlah P2P *Lending* konvensional adalah 95 *platform*. Sementara, jumlah P2P pembiayaan syariah hanya 7 *platform*.

Tabel 1. Penyedia Layanan P2P Financing di Indonesia (per 20 Januari 2023)

No	Nama	Layanan	Pendanaan	Margin	Akad
1	Dana Syariah	P2P	Properti	17%	Skema akad syariah
2	Ammana	P2P	Modal Kerja UMKM	21%	Musarakah
		Non-P2P	Konsumsi		Mudharabah
					Musarakah
					Ijarah
					Musarakah Mutanaqisah
					Murabahah
4	Qazwa	P2P	Properti	18%	Murabahah
			Modal Kerja UMKM		
5	Papitupi	P2P	Konsumsi		Murabahah
6	Ethis	P2P	Properti	12-15%	Musarakah
			UKM		Wakalah
7	Duha Syariah	P2P	Modal Kerja	30%	Wakalah bil Ujrah
			Konsumsi		Waad
			Perjalanan Religi		Murabahah

Sumber: Diolah dari Penelusuran Terhadap 7 Platform P2P Pembiayaan Syariah di Indonesia

Platform P2P pembiayaan syariah yang ada pun, memiliki layanan yang terbatas. Hal ini dikarenakan layanan P2P pembiayaan syariah harus mempertimbangkan azas

kepatuhan syariah dalam setiap kontrak yang ditawarkan. Kontrak-kontrak yang ditawarkan itu pun perlu dicermati apakah dalam operasionalnya sudah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataukah ada praktek-praktek operasional yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Dari data yang disajikan di atas, ditemukan bahwa sebagian besar *platform* menampilkan margin dengan prosentase. Kendati ada pula *platform* yang menampilkan *margin* dengan presentase maksimal untuk membuka ruang negosiasi. Hal ini tentu saja menjadi rentan untuk dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sama saja dengan model P2P konvensional. Sehingga persepsi negatif atas penyimpangan terhadap ketentuan kepatuhan syariah sulit ditepis.

E. Daftar Pustaka

- Asri, Marwan. 2015. Behavioral Finance (Keuangan Keperilakuan). 1st ed. Yogyakarta: BPFPE Publisher.
- Berger, M.: Sharia—a flexible notion. R&R 3, 335 (2006). https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20060000_cdsp_art_berger.pdf
- Dorflleitner, Gregor, Christopher Priberny, Stephanie Schuster, Johannes Stoiber, Martina Weber, Ivan de Castro, and Julia Kammler. 2016. “Description-Text Related Soft Information in *Peer-to-Peer Lending* – Evidence from Two Leading European *Platforms*.” *Journal of Banking and Finance* 64: 169–187
- Drummer, Jerenz A, D., Siebelt, P., Thaten, M. 2016., FinTech—Challenges and Opportunities How digitization is transforming the financial sector.

https://www.mckinsey.de/files/160525_fintech_english.pdf

- Elsinger, H., Fessler, P., Feyrer, J., Richter, K., Silgoner, M.A. and Timel, A. 2018, "Digitalization in financial services and household finance: fintech, financial literacy and financial stability", Financial Stability Report, Oesterreichische Nationalbank (Austrian Central Bank), Vol. 35, pp. 50-58.
- Gonzales, L (2022), "Financial literacy in for-profit vs pro-social *Peer-to-Peer Lending*", Managerial Finance Vol. 49 No. 2, 2023 pp. 315-337
- Hasfi And Zusryn, 2019. Exploring Islamic *Peer-To-Peer Lending* For the Unbankable. Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance Vol. 2, No. 2, pp. 71-84,
- Investment & Finance: Islamic Finance.,2017. <http://www.investment-and-finance.net/islamicfinance/questions/what-is-the-difference-between-qimar-and-maysir.html>
- Investopedia: Gharar., 2017. <https://www.investopedia.com/terms/g/gharar.asp>
Islamic Finance Advisory Board: Permission & Prohibition under Islamic Law (2016)
- Iqbal, A., 2012. Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Glob. Bus. Manag. Res. Int. J. 12(5), 57
- Li, Siming, Zhangxi Lin, Jiaxian Qiu, Roozmehr Safi, and Zhongyi Xiao. 2015. "How Friendship Networks Work in Online P2P *Lending* Markets." Nankai Business

Review International 6 (1): 42–67.
<https://doi.org/10.1108/NBRI-01-2014-0010>.

M. Campbell. 2011. "Kill the banks" *The New Scientist* 212 (2842): 38-41.

Otoritas Jasa Keuangan. 2020. "Statistik Fintech *Lending* Periode Februari 2020."

Piskin, M and Can Kus, M., 2019," Islamic Online P2P *Lending Platform*", 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE)

Todorof, M., 2018., Shari'ah-compliant Fintech in the banking industry. *ERA Forum*, 19(1), 1–17. University of Pennsylvania: A Concise Summary of the Evolution of Islamic Law (Sharia) From its Inception to the Present (N.d.). <http://www.upenn.edu/emeritus/IslamicLaw.pdf>

Investasi Dalam Islam



Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Paling tidak secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat di dalam Alquran, seperti QS. Al-Hasyr: 18, QS. Lukman: 34, QS. Al-Baqarah: 261, QS. Al-Nisa': 9, maupun dasar hukum lainnya. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Pesatnya perkembangan zaman saat ini ternyata sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemunculan berbagai jenis investasi baru (belum pernah ada sebelumnya). Sebagai seorang Muslim, tentunya kebolehan dalam muamalah dan anjuran untuk berinvestasi harus dibarengi pula dengan sikap kehati-hatian dengan menambah pengetahuan dalam bidang terkait agar tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang (haram) oleh syariat Islam. Untuk itu, sudah selayaknya lah investor Muslim membekali diri dalam kegiatan investasinya dengan ilmu, salah satunya dengan membaca buku ini.

Buku ini secara umum terdiri dari 16 Bab yang mengkaji investasi dalam Islam baik secara konsep maupun *update* tentang berbagai jenis investasi yang ada pada saat ini. 16 penulis yang berasal dari 11 perguruan tinggi yang berbeda membuat buku ini menjadi sebuah buku rujukan yang kaya akan khazanah keilmuan dan pengetahuan.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Ⓜ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2537-5

